

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan pedagang kaki lima di pesisir pantai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran

Pemerintah Kabupaten Pangandaran sampai saat ini belum dapat mengelola para pedang kaki lima yang berjualan di sepanjang pesisir Pantai Pangandaran. Walaupun para pedagang kaki lima tersebut dikatakan telah melanggar aturan karena berjualan di sepanjang pesisir pantai, pemerintah masih belum dapat mengambil tindakan tegas untuk mengelola ataupun untuk merelokasi para pedagang kaki lima. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak memiliki pendapatan daerah dari adanya pedagang kaki lima tersebut, hal itu terjadi karena Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam mengelola pedagang kaki lima di pesisir Pantai Pangandaran

- a. Kendala yang pertama yaitu tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pangandaran sehingga pemerintah tidak mempunyai dasar untuk mengatur pedagang kaki lima.

b. Kendala yang kedua yaitu tempat khusus untuk memberikan fasilitas bagi para pedagang kaki lima belum memadai, selain masih dalam proses administrasi penggunaan lahan dan lahan yang dipersiapkan untuk dipakai dinilai masih kurang sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran tidak dapat menarik retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan untuk meningkatkan pengelolaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran maka penulis memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Bupati dan DPRD Kabupaten Pangandaran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu Kabupaten Pangandaran perlu secepatnya membuat peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima. Peraturan yang dibuat harus dapat mewujudkan Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi wisata berstandar internasional namun tidak menghilangkan kearifan lokal serta adanya peran masyarakat Pangandaran.

2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koprasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis untuk dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koprasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran yaitu harus secepatnya melaksanakan pendataan untuk pedagang kaki lima di pesisir pantai dengan prosedur yang resmi. Karena data yang dimiliki akan digunakan sebagai dasar pemberian lahan dalam rangka relokasi.

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Pangandaran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu proses administrasi yang dilakukan terhadap perizinan lahan dan pembangunan untuk relokasi harus dipercepat, karena lahan tersebut sebenarnya sudah sangat dibutuhkan. BAPPEDA juga harus memperhatikan data yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran agar tidak menimbulkan masalah baru seperti kurangnya lahan untuk para pedagang kaki lima.

4. Dinas Tata Ruang Kota dan Pekerjaan Umum serta Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu dibuatnya mekanisme pengaturan tata ruang kota agar pusat-pusat berkumpulnya masyarakat dan tempat-tempat wisata dapat terintegrasi dengan tempat pedagang kaki lima. Seperti contoh membuat lahan parkir sebelum memasuki tempat wisata yang dekat dengan tempat pedagang kaki lima tersebut.